



**P U T U S A N**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id /PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur / Tgl lahir : 18 Tahun/ 26 Juni 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Mojokerto;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
- Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2023;
- Perpanjangan penahanan rumah dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023 status penahan dialihkan menjadi tahanan kota;
- Perpanjangan penahanan kota dari Ketua Pengadilan Negeri mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
  - Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
  - Perpanjangan penahanan kota dari Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 2 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 2 Agustus 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut
  1. Menyatakan Terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**’ melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana penjara terhadap Terdakwa dan Terdakwa II Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Unit sepeda motor Honda Vario , warna hitam, tahun 2019, S-6744-NAM, noka.MH1JM4115KK420328, Nosin. JM41E1418515. Beserta STNK an. SRIATI alamat Sidodadi Rt/ Rw 003/ 004 Kec. Trowulan Mojokerto;
- 1 ( satu ) buah jaket Hodi Hitam;
- 1 (satu) hand phone real me warna hitam.

### Dikembalikan kepada saksi Tiyas Bagus Setiawan

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s, warna biru, IMEI1: 869713059908655, IMEI2: 869713059908648 dengan sim carD 081331891652.

### Dikembalikan kepada saksi Safarrudin

- 1 (satu) unit Unit HP merk Vivo Biru dengan Sim Card 085808270865.

### Dikembalikan kepada terdakwa agus sutikno

- 1 (satu) unit HP merk realme 3 warna biru

### Dikembalikan kepada terdakwa richo kurnia nandika.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, warna merah. L-3287-IR beserta Kunci Kontak.

### Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor/Pid.SUS/2023/PT SBY

Putusan yang akan selengkapya sebagai berikut :

## Mengadili;

1. Menyatakan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Unit sepeda motor Honda Vario , warna hitam, tahun 2019, S-6744-NAM, noka.MH1JM4115KK420328, Nosin. JM41E1418515. Beserta STNK an. SRIATI alamat Sidodadi Rt/ Rw 003/ 004 Kec. Trowulan Mojokerto;
  - 1 ( satu ) buah jaket Hodi Hitam;
  - 1 (satu) hand phone real me warna hitam.

### Dikembalikan kepada saksi Tiyas Bagus Setiawan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s, warna biru, IMEI1: 869713059908655, IMEI2: 869713059908648 dengan sim carD 081331891652.

### Dikembalikan kepada saksi Safarrudin;

- 1 (satu) unit Unit HP merk Vivo Biru dengan Sim Card 085808270865.

### Dikembalikan kepada terdakwa agus sutikno;

- 1 (satu) unit HP merk realme 3 warna biru

### Dikembalikan kepada terdakwa richo kurnia nandika;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, warna merah. L-3287-IR beserta kunci kontak.

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

6. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor /Akta Pid.Sus/2023/PN Mjk Jo. Nomor 79/Akta.Pid/2023/PN Mjk tanggal 6 Juli 2023;
7. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 10 Juli 2023;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mjk masing-masing tanggal 10 dan 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mjk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2023, kemudian Terdakwa menyatakan banding tanggal 6 Juli 2023, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 5 Juli 2023, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif sebagai berikut :

- Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum

mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Keterangan saksi-saksi bernama Saksi-saksi ;
2. Surat berupa Visum et Repertum No. W2212367020 tanggal 31 Desember 2022;
3. Keterangan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna hitam Noka MH1JM4115420328 Nosin JM41E1418515 No.Pol. S 6744 NAM atas nama Sriati alamat Sidodadi RT 003 RW 004 Kecamatan Trowulan, Mojoketo beserta STNKnya;
- 1 (satu) potong jaket houdi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. L 3287 IR;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan, telah sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu dan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo.

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mjk tentang Perubahan Atas UU RI Nomor

23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 5 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan terhadap Terdakwa yaitu sesuai Surat Penetapan Nomor /Pid.Sus/2023/PN MJK tanggal 3 Mei 2023 Jo. Nomor /PEN.PID/2023/PT SBY tanggal 27 Juli 2023 kepada Terdakwa  
Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti adalah penyerahan, sehingga ada terdakwa lainnya yang sama-sama ditahan dan status penahanannya adalah tahanan rutan, agar adil dan tidak diskriminatif maka status penahanan terhadap terdakwa beralasan hukum untuk diubah dan dialihkan menjadi tahanan rutan;

Menimbang, bahwa karena itu perintah penahanan terhadap Terdakwa adalah untuk ditahan didalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding;
- III. Memerintahkan Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara;
- IV. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami Heru Mulyono Ilwan,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Reni Widowati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sunardi, S.H., M.H

Heru Mulyono Ilwan,S.H.,M.H.

Ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H

. Panitera Pengganti,

ttd

Reni Widowati,S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)